



WALI KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 60 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDANAAN PENDIDIKAN  
DAN PENGALOKASIANNYA

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan bersifat wajib yang penyelenggaraannya memerlukan pendanaan sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan;
  - c. bahwa dalam rangka mencegah dan menghindari adanya pembebanan biaya pendidikan yang memberatkan masyarakat, pemerintah daerah perlu mengatur penyelenggaraan pendanaan pendidikan dan pengalokasiannya yang didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendanaan Pendidikan dan Pengalokasiannya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2015 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDANAAN PENDIDIKAN DAN PENGALOKASIANNYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Pangkal Pinang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, atau dengan nama lainnya.
6. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Pangkal Pinang yang merupakan Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur Masyarakat yang Peduli dan Berperan Serta dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan di Daerah.
7. Komite Sekolah/Madrasah adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, Komunitas Sekolah Serta Tokoh Masyarakat yang Peduli dengan Pendidikan.

8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang merupakan Penduduk Kota Pangkalpinang dan Mengembangkan diri secara sosial untuk Kepentingan Daerah Kota Pangkalpinang dan mempunyai Perhatian dan Peranan dalam Pendidikan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia.
12. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
15. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
16. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

17. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
18. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah.
20. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
22. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
23. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
24. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat

atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

25. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
26. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
27. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
28. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
29. Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
30. Standar pelayanan minimal pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan Pendidikan.
31. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.

33. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
34. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
35. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
36. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
37. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
38. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
39. Penilaian pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
40. Pendirian Sekolah adalah pembukaan sekolah baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional.
41. Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

42. Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

## BAB II RUANG LINGKUP, SUMBER DAN PRINSIP PEMBIAYAAN

### Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini yaitu meliputi:

- (1) Pendanaan dan Pengalokasian pada Satuan Pendidikan di tingkat TK, Satuan Pendidikan di tingkat Dasar dan Satuan Pendidikan ditingkat Menengah Pertama.
- (2) Pendanaan dan Pengalokasian pada Penyelenggara Pendidikan di tingkat TK, Dasar dan Menengah Pertama;
- (3) Pendanaan Pendidikan untuk Biaya Pribadi Peserta Didik pada Pendidikan di tingkat TK, Dasar dan Menengah Pertama.

### Pasal 3

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat;
  - b. Peserta didik, orang tua atau wali Peserta didik; dan
  - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.

### Pasal 4

- (1) Sumber pembiayaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip berkeadilan, kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Prinsip berkeadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa besarnya pendanaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa pendanaan Pendidikan cukup untuk membiayai Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa pendanaan Pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Sumber pembiayaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang diperuntukan kepada Satuan Pendidikan ditingkat TK, ditingkat SD, dan ditingkat SMP yang diselenggarakan oleh Masyarakat bersumber dari:

- a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- b. pungutan, dan/atau sumbangan dari Peserta didik atau orang tua/walinya;
- c. bantuan dari masyarakat diluar dari Peserta didik atau orang tua/walinya;
- d. bantuan Pemerintah;
- e. bantuan Pemerintah Daerah;
- f. bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
- g. hasil usaha satuan atau penyelenggaraan Pendidikan; dan/atau
- h. sumber lain yang sah.

### BAB III

#### JENIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 6

- (1) Biaya Pendidikan meliputi:
- a. biaya Satuan Pendidikan;
  - b. biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan pendidikan; dan
  - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. biaya investasi, yang terdiri atas :
    1. biaya investasi lahan Pendidikan; dan
    2. biaya investasi selain lahan Pendidikan.
  - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
    1. biaya personalia; dan
    2. biaya non personalia.
  - c. bantuan biaya Pendidikan; dan

- d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
    - 1. biaya investasi lahan Pendidikan; dan
    - 2. biaya investasi selain lahan Pendidikan.
  - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
    - 1. biaya personalia; dan
    - 2. biaya non personalia.

## BAB IV TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

- (1) Biaya investasi lahan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya investasi selain lahan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya investasi lahan untuk Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya investasi selain lahan untuk Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat;
- (5) Pemberian bantuan biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan permohonan bantuan oleh Satuan Pendidikan;
- (6) Pemberian bantuan biaya investasi selain lahan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat berdasarkan pengajuan permohonan bantuan oleh Masyarakat dan/atau Satuan Pendidikan.

#### Pasal 8

- (1) Biaya operasional personalia pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya operasional personalia pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat
- (3) Bantuan biaya operasional personalia pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat diberikan dalam wujud tambahan penghasilan.
- (4) Besar bantuan biaya operasional personalia pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Biaya operasional non personalia pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya operasional non personalia pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan biaya operasional non personalia pada Satuan Pendidikan di tingkat TK, di tingkat dasar dan ditingkat menengah Pertama yang dilaksanakan oleh Masyarakat.
- (4) Bantuan biaya operasional non personalia pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa bagi Peserta didik yang berprestasi pada Satuan Pendidikan ditingkat dasar dan ditingkat menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa bagi guru dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensinya.

## Pasal 11

- (1) Biaya investasi lahan dan biaya investasi non lahan untuk penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya operasional personalia dan biaya operasional non personalia untuk penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan biaya pribadi Peserta didik bagi Peserta didik yang tidak mampu dan terancam tidak mampu pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan biaya pribadi Peserta didik bagi Peserta didik yang tidak mampu dan terancam tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wujud pemberian beasiswa bagi Peserta didik yang tidak mampu.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pribadi Peserta didik bagi Peserta didik yang tidak mampu dan terancam tidak mampu pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

## Bagian Kedua Tanggung Jawab Masyarakat

## Pasal 13

- (1) Biaya Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Masyarakat penyelenggara dan/atau pengelola Satuan Pendidikan.
- (2) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi tanggung jawab Masyarakat penyelenggara dan/atau pengelola Pendidikan.
- (3) Biaya pribadi Peserta didik menjadi tanggung jawab Peserta didik, orang tua/wali Peserta didik.

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat membantu biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat dan orang tua/wali Peserta didik bertanggung jawab atas biaya pribadi Peserta didik.
- (2) Masyarakat orang tua/wali Peserta didik ikut bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan terkait dengan pendanaan biaya investasi selain lahan, pendanaan biaya personalia dan biaya non personalia pada Satuan Pendidikan.
- (3) Tanggung jawab untuk menutupi kekurangan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pungutan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
  - b. bantuan Pendidikan oleh pemangku kepentingan Satuan Pendidikan diluar Peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak, melalui komite sekolah; dan/atau
  - c. sumbangan kepada Satuan Pendidikan dengan syarat yang disepakati para pihak, melalui komite sekolah.
- (4) Tanggung jawab untuk menutupi kekurangan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan kemampuan masyarakat dan orang tua/wali Peserta didik.

#### Pasal 16

- (1) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a diterapkan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. perencanaan penggunaan pungutan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib di sahkan oleh dinas;

- b. perencanaan penggunaan pungutan diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening bank atas nama Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- e. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- f. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasional;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta didik, penilaian hasil belajar Peserta didik, dan/atau kelulusan Peserta didik dari Satuan Pendidikan;
- i. sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari total dana pungutan Peserta didik atau orang tua/ walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan; dan
- k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh Satuan Pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orangtua/wali Peserta didik dan penyelenggara Satuan Pendidikan.

#### Pasal 17

- (1) Perencanaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g yaitu perencanaan untuk pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana di Satuan Pendidikan selain investasi lahan.
- (2) Perencanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g yaitu perencanaan untuk memenuhi kebutuhan

operasional Satuan Pendidikan berupa biaya personil dan biaya non personal.

- (3) Biaya personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. gaji pokok/honorarium pendidik dan tenaga kependidikan yang belum dianggarkan dari sumber anggaran lainnya;
  - b. honorarium tenaga ahli diluar lingkungan guru dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan;
  - c. tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - d. tunjangan jabatan berdasarkan struktur organisasi pada Satuan Pendidikan yang belum dianggarkan dari sumber anggaran lainnya.

#### Pasal 18

- (1) Besaran pungutan dari masing-masing Peserta didik atau orang tua/wali Peserta didik ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Pemanfaatan dana Pungutan dirinci dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atau pejabat yang mewakili.
- (3) Penetapan besaran pungutan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

#### Pasal 19

- (1) Peran serta Masyarakat dapat diberikan dalam bentuk Penyelenggaraan pendidikan, bantuan, dan/atau sumbangan yang telah disepakati oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui Komite Sekolah.
- (2) Komite sekolah berfungsi menggalang bantuan dan/atau sumbangan Pendidikan, serta sumber daya Pendidikan lainnya dari Masyarakat baik perorangan/organisasi, dunia usaha, dunia industri maupun dari pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.
- (3) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh bersumber dari:
  - a. perusahaan rokok;
  - b. perusahaan minuman berakohol; dan/atau

c. partai politik.

- (4) Penggalangan bantuan dan/atau sumbangan Pendidikan yang dilakukan oleh Komite Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Sumbangan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat disalurkan melalui Komite Sekolah.
- (2) Sumbangan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dibukukan dalam rekening bersama antara Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan.
- (3) Penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh kepala sekolah harus mendapat persetujuan Komite Sekolah, dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaporkan kepada Komite Sekolah.

#### Bagian Ketiga

#### Tanggung Jawab Dunia Usaha dan Dunia Industri

#### Pasal 21

- (1) Dunia usaha dan dunia industri di wilayah Kota Pangkal Pinang dapat membantu biaya Pendidikan di wilayah Kota Pangkal Pinang.
- (2) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat disalurkan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak mengikat.

#### BAB V

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Kepala Dinas melalui pengawas sekolah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pungutan, bantuan, sumbangan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Orang tua/wali, dan/atau Komite Sekolah dapat melakukan pemantauan terhadap pengelolaan pungutan, bantuan, sumbangan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Pengawas sekolah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan, pungutan, sumbangan, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat secara berkala.

#### Pasal 24

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaporkan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara transparan kepada orang tua/wali Peserta didik, dan Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat melaporkan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara transparan kepada orang tua/wali Peserta didik, Komite Sekolah dan Penyelenggara pendidikan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 266